

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit didefinisikan sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara profesional terhadap pasien yang memerlukan pelayanan medis, pelayanan perawatan, dan/atau pelayanan penunjang medis lainnya. Lembaga pelayanan kesehatan memerlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, upaya ini harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan didukung oleh beberapa faktor yang terkait. Salah satunya adalah penyelenggaraan rekam medis yang baik (Permenkes No. 21, 2020).

Berdasarkan PERMENKES No. 24 Tahun 2022, setiap fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan Kesehatan (Permenkes No. 24, 2022). Berkas yang baik adalah berkas yang dalam pengisiannya harus lengkap dan tepat dan harus diperhatikan dalam kelengkapannya.

Kelengkapan pengisian berkas rekam medis harus mencapai angka 100% selama 1x24 jam setelah pasien keluar rumah sakit. Rekam, medis sebagai catatan perjalanan penyakit pasien merupakan berkas yang pengisiannya harus terisi secara lengkap. Ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis akan mengakibatkan catatan yang termuat menjadi tidak sinkron serta informasi kesehatan pasien terdahulu sulit diidentifikasi (Swari et al., 2019). Didalam berkas rekam medis terdapat beberapa formulir salah satunya adalah resume medis.

Menurut Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 Bab II Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 bahwa resume medis disebut ringkasan pulang harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pasien dan lembar ringkasan pasien pulang (*resume* medis) diisi oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP). Isi ringkasan pulang sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, diagnose masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis akhir, pengobatan dan tindak lanjut serta nama dan tanda tangan dokter

atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan (Permenkes No. 269, 2008).

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, diketahui bahwa kelengkapan formulir resume medis memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan di rumah sakit. Resume medis yang diisi dengan lengkap dan akurat dapat membantu tenaga medis dalam mengakses informasi pasien secara cepat, mempermudah proses administrasi, serta mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan data pasien. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul magang mengenai Analisis Kuantitatif kelengkapan resume medis di Rumah Sakit TNI AL Dr Oepomo Surabaya tahun 2025.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Menganalisis secara kuantitatif kelengkapan pengisian formulir resume medis di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

Untuk mencapai tujuan umum Magang Profesi, maka diperlukan pencapaian dari tujuan khusus, yaitu :

- a. Menganalisis kelengkapan pengisian formulir resume medis dari *review* identifikasi pasien di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.
- b. Menganalisis kelengkapan pengisian formulir resume medis dari *review* pelaporan penting di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.
- c. Menganalisis kelengkapan pengisian formulir resume medis dari *review* autentikasi di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.
- d. Menganalisis kelengkapan pengisian formulir resume medis dari *review* pendokumentasian yang benar di Rumah Sakit TNI AL Dr. Oepomo Surabaya.